



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.9 / 3 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2022**

Berdasarkan:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.9/9147/436.7.1/2022 Tanggal 6 April 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: PKBM AL-KAMIL
Jenis Pendidikan	: PKBM
Alamat	: Jl Keputih Tegal IV/28, RT 005 / RW 008, Kelurahan KEPUTIH, Kecamatan SUKOLILO
NPSN	: P9963000
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN MASYARAKAT BERDAYA AL KAMIL Berdasarkan Akta Notaris : Habib Adjie, SH., M.Hum. Nomor 2 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0000916.AH.01.04.Tahun 2021

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/9158/436.7.1/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 7 April 2022 sampai dengan 6 April 2025



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **7 April 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405132001122001